

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2011

NOMOR : 29



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 481 TAHUN 2011

TENTANG

TATACARA PENERBITAN, PERPANJANGAN DAN REGISTRASI
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITPMB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, telah diamanatkan Tatacara Penerbitan, Perpanjangan dan Registrasi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Tatacara Penerbitan, Perpanjangan dan Registrasi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Saksi/Ancaman Pidana;
17. Peraturan ...

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan ;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
24. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TATACARA PENERBITAN, PERPANJANGAN DAN REGISTRASI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITPMB).

BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Badan Pengawas Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat BPPMB adalah Badan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota Bandung, yang bertugas melaksanakan pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, unsur Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan unsur Bea Cukai.

11. Pengendalian ...

11. Pengendalian minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mengatur dan mencegah transaksi jual beli atau serah terima minuman beralkohol bukan pada tempatnya dan/atau orang yang belum dewasa.
12. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara *fermentasi* (peragian) dan *destilasi* (pemurnian) atau *fermentasi* tanpa *destilasi*, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
13. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat ITPMB adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota kepada orang atau Badan usaha yang akan melakukan penjualan minuman beralkohol.
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Pengawasan adalah kegiatan memantau, patroli, melaporkan, mengevaluasi terhadap kinerja dari suatu kegiatan guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
17. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.

18. Toko ...

18. Toko bebas bea (*Duty Free Shop*) adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor atau barang asal daerah pabean kepada orang yang berhak membeli barang dalam batas nilai tertentu dengan mendapatkan pembebasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak, yang menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan di Daerah.
19. Distributor adalah Badan Usaha yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan/atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan/atau hasil produksi dalam negeri.
20. Sub-distributor adalah Badan Usaha yang ditunjuk oleh Distributor menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu.
21. Pengecer adalah Perusahaan atau Badan Usaha yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan yang diminum ditempat.
22. Restoran adalah jenis usaha jasa makanan dan minuman bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
23. Kelab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan, makanan dan minuman.
24. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi cahaya lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
25. Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.
26. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makanan dan minuman.
27. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan minuman beralkohol dan minuman lainnya.

28. Hotel ...

28. Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
29. Restoran tanda talam kaca adalah jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak.
30. Restoran tanda talam selaka adalah jenis usaha jasa makanan dan minuman yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan talam selaka dari instansi yang membinanya.
31. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

BAB II

PRINSIP PELAYANAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan dan dilaksanakan dengan prinsip :

- a. kesederhanaan;
- b. kejelasan;
- c. kepastian waktu;
- d. akurasi;
- e. keamanan;
- f. tanggungjawab;
- g. kelengkapan prasarana dan sarana;
- h. kemudahan akses;
- i. kedisiplinan, kesopanan, keramahan; dan
- j. kenyamanan.

Pasal ...

Pasal 3

Ruang lingkup pelayanan perizinan meliputi :

- a. pemberian perizinan baru;
- b. perubahan perizinan;
- c. perpanjangan perizinan;
- d. her registrasi/daftar ulang perizinan;
- e. penolakan perizinan;

BAB III

PENERBITAN IZIN ITPMB

Bagian Kesatu

Persyaratan Izin

Pasal 4

- (1) Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C wajib memperoleh ITPMB dari Walikota.
- (2) Permohonan ITPMB diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan mengisi Format Model 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Permohonan ITPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengecer langsung pada toko bebas Bea (*Duty Free Shop*) dengan melampirkan :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pengusaha/penanggungjawab;
 2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan berbadan hukum;
 3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. Fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 5. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. Fotocopy Izin Gangguan (IG/HO);
 7. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 8. Fotocopy Surat Kepemilikan/Kontrak/Sewa Tempat;
 9. Surat Izin Toko Bebas Bea dari Menteri Keuangan;

10. Pas Photo ukuran 3x4 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 11. Daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol/ethanol minuman beralkohol yang akan diedarkan/diperjualbelikan dan telah terdaftar pada departemen yang membidangi kesehatan.
- b. Pengecer langsung untuk diminum ditempat khusus Hotel Bintang 3, 4 dan 5, di Pub Karaoke, Bar, Diskotik, Klub Malam serta Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka dengan melampirkan :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pengusaha/penanggung jawab;
 2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan berbadan hukum;
 3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. Fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 5. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. Fotocopy Surat Izin Gangguan (IG/HO);
 7. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 8. Fotocopy Surat Kepemilikan/Kontrak/Sewa Tempat;
 9. Pas Photo ukuran 3x4 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.
 10. Daftar jenis, merk, jumlah dan kadar alkohol/ethanol minuman beralkohol yang akan diedarkan/diperjualbelikan dan telah terdaftar pada departemen yang membidangi kesehatan.
- (4) Semua dokumen persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilegalisasi oleh SKPD dan/atau pejabat yang menerbitkan dokumen termaksud.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 5

Pendaftaran permohonan perizinan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemohon mendapatkan informasi dari petugas pelayanan tentang perizinan ITPMB;
- b. Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. Petugas pelayanan melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan perizinan;
- d. Dalam ...

- d. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- e. Penerbitan ITPMB dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dengan Format Model 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Perpanjangan Izin ITPMB

Pasal 6

- (1) ITPMB berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun pemegang ITPMB harus melakukan Her Registrasi/Daftar Ulang kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Badan Usaha yang telah memiliki izin dapat melakukan perpanjangan ITPMB.

Bagian Keempat

Persyaratan Perpanjangan ITPMB

Pasal 7

- (1) Badan Usaha dapat mengajukan Permohonan perpanjangan ITPMB kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya ITPMB.
- (2) Permohonan Perpanjangan ITPMB harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Pengecer langsung pada toko bebas Bea (*Duty Free Shop*) dengan melampirkan :
 - 1. ITPMB (asli);
 - 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
 - 3. Fotocopy Surat Izin Gangguan (IG/HO);
 - 4. Fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - 5. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 6. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 7. Surat Izin Toko Bebas Bea dari Menteri Keuangan;
 - 8. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahan Kehakiman;
 - 9. Fotocopy Surat Kepemilikan/Kontrak/Sewa Tempat;
 - 10. Pas Photo ukuran 3x4 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Pengecer ...

- b. Pengecer langsung untuk diminum ditempat khusus Hotel Bintang 3, 4 dan 5, di Pub Karaoke, Bar, Diskotik, Klub Malam serta Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka dengan melampirkan :
1. ITPMB (asli);
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
 3. Fotocopy Surat Izin Gangguan (IG/HO);
 4. Fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 5. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 6. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 7. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 8. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahan Kehakiman;
 9. Fotocopy Salinan Surat Kepemilikan/Kontrak/Sewa Tempat;
 10. Pas Photo ukuran 3x4 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.

(3) ITPMB tidak dapat diperpanjang, apabila pemohon tidak memenuhi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Dalam hal ITPMB hilang atau rusak, maka Badan Usaha wajib mengajukan kembali permohonan ITPMB kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melengkapai persyaratan sebagai berikut :

- a. mengisi Formulir permohonan;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Izin;
- c. bukti laporan kehilangan dari Kepolisian (untuk dokumen yang hilang);
- d. menyerahkan dokumen yang rusak (untuk dokumen yang rusak).

Pasal 9

Distributor, sub-distributor, dan pengecer yang melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C wajib melaporkan realisasi penyaluran minuman beralkohol kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menggunakan Format Model 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini selambat lambatnya 2 (dua) bulan sekali.

Pasal ...

Pasal 10

Kepala Dinas melaporkan realisasi penyaluran minuman beralkohol kepada Walikota selambat lambatnya 2 (dua) bulan sekali dengan mengisi Format Model 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PERAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perda Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol dapat melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada PPNS, Dinas dan/atau BPPMB.
- (2) Bentuk laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan lisan, baik secara langsung atau yang dipersamakan seperti melalui pesawat telepon, atau alat komunikasi lainnya;
 - b. laporan tertulis, baik berupa surat, pesan singkat telepon genggam, surat pembaca pada media massa, serta hal-hal lain yang dipersamakan.
- (3) Terhadap laporan masyarakat harus diketahui sekurang-kurangnya identitas pelapor, alamat pelapor, jenis pelanggaran, identitas pelanggar, tempat kejadian pelanggaran dan waktu kejadian pelanggaran yang kemudian dicatat dalam buku Laporan Pelanggaran.
- (4) Terhadap laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPMB atau Dinas melalui PPNS wajib menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan guna membuktikan kebenaran atas laporan tersebut.
- (5) Apabila hasil dari pemeriksaan lapangan terbukti adanya pelanggaran, maka terhadap pelanggar dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 29

	8. Klasifikasi Perusahaan sesuai SIUP 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a. SIUP Besar b. SIUP Menengah c. SIUP Kecil
IV.	Identitas Pemilik Perusahaan/Penanggung jawab Perusahaan : 1. Nama Lengkap 2. Tempat / Tanggal Lahir 3. Alamat rumah/tempat tinggal sesuai KTP 4. No. Telp/Hp/Faximile
V.	Legalitas Perusahaan :	
	1. Nomor Akte pendirian/Perubahan perusahaan dan tanggal (lampirkan salinan Akte Notaris) 2. Nama Notaris 3. Nomor dan Tanggal Pengesahan Akte Notaris dari Kehakiman/Pengadilan (Lampirkan) 4. Legalitas lainnya
VI.	Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :	Rp
VII	Identitas Kegiatan Usaha : 1. Kegiatan Usaha 2. Kelembagaan 3. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) 4. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan Gol A : Gol B : Gol C :

VIII.	Hubungan Dengan Bank :	
	1. Nama Bank
	Alamat Bank
	2. Nama Bank
	Alamat Bank

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut ITPMB nya yang telah kami terima dan atau dituntut secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan :

Ditulis dengan huruf Kapital.

.....

.....

Cap Perusahaan disertai Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Nama Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan

B. Format ITPMB




WALIKOTA BANDUNG
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
(ITPMB)

Model 2

NOMOR :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Telp/Fax
3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha :
8. Kelembagaan :
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) :
10. Jenis Minuman Beralkophol :
11. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) ini berlaku untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol diwilayah. sesuai surat penunjukan sebagai dari PT Nomor tanggal
12. ITPMB ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :



Dikeluarkan di Bandung
pada tanggal :
berlaku s/d :

WALIKOTA BANDUNG,

Tembusan :

1. Wakil Walikota Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung ;
3. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perindag Provinsi Jawa Barat;

C. Format Laporan Realisasi Penyaluran Minuman Beralkohol

KOP PERUSAHAAN

Bandung,

Model 3

Nomor :

Kepada :

Lampiran :

Yth. Bapak WALIKOTA BANDUNG

Perihal : Laporan Realisasi Pengadaan
dan Penyaluran Minuman
Beralkohol

melalui
Kepala Dinas Koperasi UKM dan
Perindag Kota Bandung
di

BANDUNG

Triwulan :

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

No. Telp :

No. Fax :

Nomor dan Tgl. ITPMB :

Jenis Perusahaan*) : Penjualan langsung/Pengecer langsung untuk diminum ditempat

II. REALISASI PENGADAAN

No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri		Impor		
		Jumlah (lt)	Nilai (Rp)	Jumlah (lt)	Nilai (Rp)	Asal Negara
I	Gol A :					
1.						
2.						
3.						
II	Gol B :					
1.						
2.						
3.						

III	Gol C :					
1.						
2.						
3.						

III. REALISASI PENJUALAN

No	Nama Barang	Isi Kemasan (ml)	Merek	Negara Asal
	Golongan A			
1.				
2.				
	Golongan B			
1.				
2.				
	Golongan C			
1.				
2.				

Demikian Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bandung,

- Tanda Tangan Penanggung Jawa :
- Nama Penanggung Jawab :
- Jabatan :
- Cap Perusahaan :

Tembusan :

1. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri;
2. Dirjen Pajak;
3. Dirjen Bea Cukai;
4. Ka. Badan POM;
5. Kadis Perindag Provinsi Jawa Barat
6. Peringgal

D. Laporan dari Kepala Dinas



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

Model 4 Bandung,.....

Nomor : Kepada.:
Sifat : Yth. Bapak WALIKOTA BANDUNG
Lampiran : di
Perihal : Laporan Realisasi Penyaluran B A N D U N G
Minuman Beralkohol

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No.... Tahun 2011 tentang Tatacara Penerbitan, Perpanjangan dan Registrasi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB), dengan ini kami sampaikan laporan realisasi penyaluran Minuman Beralkohol bulan Tahun....., sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Jenis dan Merk Minuman B			Jumlah (Lt)	Nilai (Rp)
		GolA/Merk	GolB/Merk	GolC/Merk		
I.						
1.						
2.						
3.						
II.						
1.						
2.						
3.						

Demikian laporan ini kami sampaikan kiranya menjadi maklum, atas perhatian Bapak kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOPERASI
UKM DAN PERINDAG KOTA
BANDUNG

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bandung;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung.

(.....)



WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN IZIN TEMPAT PENJUALAN

MINUMAN BERALKOHOL (ITPMB) GOLONGAN A, B DAN C

Model 5

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) Nomor, tanggal atas nama, yang beralamat di, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga perlu pencabutan ITPMB yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Bedriksreglementering Ordonantie 1934 (Staatsblad 1934 Nomor 86);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor..... Tahun 2011 tentang Tatacara Penerbitan, Perpanjangan dan Registrasi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);

Memperhatikan : 1.
2.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) Nomor Tanggal atas nama yang berlokasi di
- KEDUA : Dengan dicabutnya Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan Minuman Beralkohol terhitung sejak tanggal ditetapkannya pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
WALIKOTA BANDUNG,

Tembusan :

1. Wakil Walikota Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung;
4. Peninggal.

.....

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007